



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Petrus Timbu Dona alias Dona;
Tempat lahir : Ghondo Katongo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ghondo Katongo, Desa Buru Kaghu,
Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten
Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Guru Honorer;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yulius Manu Ate alias Lius;
Tempat lahir : Koro Kangali;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koro Kangali, Desa Buru Kaghu,
Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten
Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Petrus Paila Lolu, S.H., Pote Woda, S.H., dan Yevri Andrian K. Alle, S.H., pada kantor hukum Law Office P. R. & Partner yang beralamat di Jalan Ayani No. 56 Waikabubak, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXIV/AKL-LO/XI.2022 tanggal 27 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor :W26-U9/29/HK.01/IV/2022/PN Wkb tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIUS MANU ATE Alias LIUS** dan Terdakwa II **PETRUS TIMBU DONA Alias DONA**. telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YULIUS MANU ATE Alias LIUS** dan Terdakwa II **PETRUS TIMBU DONA Alias DONA**. dengan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih
- 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca
- 2 (dua) buah kursi plastic berwarna hijau dalam keadaan patah
- 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor Mio Soul.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan Nomor Mesin JBC1E-1514720
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Byson berwarna putih dengan nomor rangka MH345POO1BK076858 dan Nomor Mesin 45PO86529
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka MH314D0028K210249 dan Nomor Mesin 14D-210334

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban YULIUS TAMO AMA Alias BAPAK RISNA

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 memohon keringanan hukuman karena merupakan Guru Honorer dan tidak ada yang menggantikan Terdakwa 1 untuk mengajar, dan Terdakwa 2 memohon keringanan hukuman untuk merawat orang tua Terdakwa 2 yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **YULIUS MANU ATE Alias LIUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **PETRUS TIMBU DONA Alias DONA, MELKIANUS DENDO NGARA Alias MELKI (DPO), MARMAN LODHA ATE Alias MARMAN (DPO), YOHANES OLE AWA Alias JOHN TAKU (DPO), BARNABAS MALI**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NABAS (DPO) dan PELIPUS MALI Alias LIPU (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Paroro Kapabela, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** milik Saksi Korban . Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- awalnya pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA sedang dilaksanakan pesta ulang tahun anak Saksi Korban YULIUS TAMO AMA Alias BAPAK RISNA yang bertempat di rumah Saksi Korban, kemudian datang lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA di rumah Saksi Korban dan berbincang dengan Saksi NIKODEMUS TANGGU ALIAS BAPAK DEBI yang saat menghadiri acara ulang tahun tersebut, bahwa saat itu lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA menyampaikan informasi bahwa Saksi NIKODEMUS TANGGU ALIAS BAPAK DEBI akan diusir oleh lelaki an. OBET NGONGO dari kampung, kemudian Saksi NIKODEMUS TANGGU ALIAS BAPAK DEBI memanggil Saksi Korban untuk mendengarkan informasi dari lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi Korban mengatakan kepada lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA *“jangan bawa informasi yang tidak jelas, jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam kampung dan apa lagi Saksi Korban tidak undang kau di acara ini DAPA lebih baik kau pulang sudah DAPA”* kemudian Saksi Korban mengantar lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA di jalan depan rumah Saksi Korban agar lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA pulang, kemudian setelah mengantarkan lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA, Saksi Korban langsung kembali ke rumahnya namun setelah itu lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA tidak langsung pulang dan masih berdiri di jalan tersebut sambil ronggeng dan mencabut parang dan berteriak *“Memaki Mai”* dan karena mendengar hal tersebut kawan-kawan dari lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA yang berada sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Saksi Korban langsung keluar namun belum mendekat ke tempat kejadian.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu juga lelaki an. BENYAMIN BILI yang berada di rumah Saksi Korban hendak ingin pulang namun karena mendengar lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA *Memaki Mai* kemudian lelaki an. BENYAMIN BILI menanyakan kepada lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA “*siapa yang kau maki mai*” kemudian lelaki an. YOHANIS DAPA SUDA langsung menyerang lelaki an. BENYAMIN BILI dan terjadilah perkelahian yang membuat Saksi Korban bersama dengan orang-orang yang berada di rumah Saksi Korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah orang tua Saksi Korban an. MESAK UMBU LAGA yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Korban mendengar suara ribut-ribut dari rombongan Terdakwa yang hendak berjalan ke arah rumah Saksi Korban dan setelah sampai di rumah Saksi Korban para Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama langsung melakukan penyerangan terhadap barang-barang milik Saksi Korban dan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor merk Honda Jenis Revo milik Saksi PETRUS BULU Alias BAPAK MIRA, Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Byson milik Saksi APRILIUS OLE AWA dan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Soul milik Saksi MATIUS BULU PATA Alias BAPAK ANTON yang sedang terparkir di halaman depan rumah Saksi Korban. Dimana Terdakwa I **YULIUS MANU ATE Alias LIUS** melakukan penyerangan dengan cara memukulkan kayu yang dibawanya ke arah barang seperti gelas, piring, kursi yang berada didalam rumah Saksi Korban secara berulang, Kemudian Terdakwa II **PETRUS TIMBU DONA Alias DONA** melakukan penyerangan dengan menggunakan parangnya dimana parang tersebut diarahkannya ke arah motor yang berada didepan rumah Saksi Korban secara berulang kali. Kemudian **MELKIANUS DENDONGARA Alias MELKI (DPO)** melakukan penyerangan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah motor yang berada didepan rumah Saksi Korban secara berulang kali. Kemudian **MARMAN LODHA ATE Alias MARMAN (DPO)** melakukan penyerangan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah motor yang berada didepan rumah Saksi Korban secara berulang kali. Kemudian **YOHANES OLE AWA Alias JOHN TAKU (DPO)**, melakukan penyerangan dengan cara mengayunkan parangnya ke arah motor yang berada didepan rumah Saksi Korban secara berulang kali. Kemudian **BARNABAS MALI Alias**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



NABAS (DPO) melakukan penyerangan dengan menggunakan dengan cara memukulkan kayu yang dibawanya kearah barang yang berada didalam rumah Saksi Korban secara berulang dan kemudian ikut mengayunkan parang miliknya kearah sepeda motor yang berada didepan rumah milik Saksi Korban bersama pelaku lainnya secara berulang. Kemudian **PELIPUS MALI Alias LIPU (DPO)** melakukan penyerangan dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Korban dan memukulkan kayu yang dibawanya kearah barang yang berada didalam rumah Saksi Korban secara berulang ulang.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Saksi Korban YULIUS TAMO AMA Alias BAPAK RISNA mengalami kerugian sekitar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah), adapun kerugian materiil lainnya adalah rusaknya Sepeda Motor merk Honda Jenis Revo milik Saksi PETRUS BULU Alias BAPAK MIRA dengan kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Byson milik Saksi APRILIUS OLE AWA dengan kerugiannya sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio Soul milik Saksi MATIUS BULU PATA Alias BAPAK ANTON dengan kerugiannya sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 2 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Petrus Timbu Dona alias Dona dan dan Terdakwa II Yulius Manu Ate alias Lius tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb atas nama Terdakwa I Petrus Timbu Dona alias Dona dan dan Terdakwa II Yulius Manu Ate tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut pada saat itu adalah atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Lipu, Lius, Maradona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korban adalah diri saksi dengan Matus Bulu Pata, Aprilus Ole Awa dan Petrus Bulu;
- Bahwa saksi kenal baik dengan para pelaku tersebut diatas;
- Bahwa para pelaku melakukan penyerangan mempergunakan 1). Kayu yang digunakan untuk memukul Kursi, Gelas dan Piring milik saksi sehingga mengakibatkan kaki kursi patah, gelas dan piring pecah, 2). Parang yang digunakan untuk memotong 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, 3). Bensin yang diambil dari mesin Genset yang berada ada disamping rumah saksi yang kemudian disiram di atas tempat tidur, 4). pemantik gas yang digunakan Para Pelaku untuk membakar tempat tidur yang sudah disiram bensin sehingga tempat tidur tersebut beserta dengan kasur, Kelambu, dan Pakaian-pakaian milik saksi yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar;
- Bahwa selain menggunakan alat yang sudah saksi sebutkan diatas tidak ada alat lain yang dipergunakan oleh para pelaku;
- Bahwa awalnya para pelaku datang bersama-sama kerumah Saksi kemudian secara bersama sama melakukan penyerangan dengan cara membakar tempat tidur milik Saksi beserta dengan kasur, kelambu dan pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur tersebut menggunakan bensin dan pemantik setelah itu para pelaku merusak 1 lusin piring, 1 lusin gelas dan 2 buah kursi plastik milik saksi dengan cara membanting dan memukul menggunakan kayu dan merusak 3 (tiga) unit sepeda motor menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para pelaku melakukan penyerangan dirumah saksi namun sebelumnya ada masalah antara Yohanis Dapa Suda yaitu kawan dari para pelaku dengan Benyamin Bili yang sebelumnya mengikuti acara dirumah saksi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari para pelaku melakukan penyerangan tersebut yaitu rangka tempat tidur yang terbuat dari kayu, kasur kepok, dan kelambu tempat tidur milik saksi beserta dengan pakaian-pakaian yang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas tempat tidur tersebut terbakar, 12 buah pining, 12 buah gelas dan 2 buah kursi plastik milik saksi rusak akibat dibanting dan dipukul menggunakan kayu oleh para pelaku, 1 unit sepeda motor merek yamaha mio milik Matius Bulu Pata rusak dibagian body dan jok akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku, 1 unit sepeda motor merek honda revo milik Petrus Bulu rusak dibagian ban depan dan jok akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku, 1 unit sepeda motor merek yamaha bison milik Matius Bulu Pata rusak dibagian jok akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku;

- Bahwa selain Saksi dan para pelaku yang Saksi sebutkan diatas, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Iste Lorensius Umbu Baga dari kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Antonidus Tanggu dari Kampung Koro Kangali, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi dari Kampung Koro Kangali, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tempat kejadiannya terjadi di rumah saksi pada saat itu dengan kondisi semua pintu terbuka dan kondisi dalam rumah dan di halaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa situasi pada saat itu sudah malam namun cukup terang karena cahaya lampu yang menerangi dalam rumah dan di halaman rumah;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 Sekitar pukul 20.00 WITA dirumah saksi sedang ada acara ulang tahun yang pertama anak perempuan saksi atas nama Kristiani Putri Arunika, kemudian setelah acara resmi selesai saksi bersama dengan keluarga yang diundang ke acara tersebut masih duduk sambil nyanyi-nyanyi kemudian datang lelaki Yohanis Dapa Suda rumah saksi (tempat acara) dan berbincang dengan Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi yang juga berada ditempat acara, terkait Informasi bahwa Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi akan diusir oleh Obet Ngongo dari kampung kemudian Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi memanggil saksi untuk mendengarkan informasi tersebut dari Yohanis Dapa Suda tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi mengatakan kepada Yohanis Dapa Suda "Jangan bawa informasi yang tidak jelas. Jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam kampung dan apa lagi saya tidak undang kau di acara ini Dapa. Lebih baik kau

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sudah Dapa", kemudian saksi mengantar lelaki Yohanis Dapa Suda di jalan depan rumah saksi agar Yohanis Dapa Suda pulang dan setelah mengantarnya saksi kembali ke rumah saksi namun setelah itu Yohanis Dapa Suda tidak langsung pulang dan masih berdiri di jalan tersebut sambil ronggeng mencabut parang dan berteriak memaki mai dan mendengar hal tersebut kawan-kawan dari Yohanis Dapa Suda yang berada sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dan rumah saksi keluar namun belum mendekat ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Benyamin Bili yang juga dari rumah saksi hendak ingin pulang namun karena mendengar Yohanis Dapa Suda memaki mai kemudian Benyamin Bili menanyakan kepada Yohanis Dapa Suda "Siapa yang kau maki mai", kemudian Yohanis Dapa Suda langsung menyerang Benyamin Bili dan terjadilah perkelahian yang membuat saksi bersama dengan orang-orang yang berada di rumah saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah orang tua saksi Mesak Umbu Laga yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut rombongan para pelaku dan saksi melihat para pelaku hendak berjalan kearah rumah saksi dan setelah sampai di rumah saksi para pelaku secara bersama-sama langsung melakukan penyerangan terhadap barang-barang yang ada di rumah saksi, dan saksi melihat pelaku Yes, Domi dan Ande dari kampung Ghondo Katango, Desa Bunu Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa peran dan pelaku Meksi mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya peran pelaku Yes mengambil bensin dan genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, selanjutnya peran dari pelaku Domi mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, kemudian peran pelaku Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, lalu peran Nabas merusak piring dan gelas dengan dipukul menggunakan kayu dan membanting kursi, selanjutnya peran pelaku Lipu merusak piring dan gelas dengan memukul dengan menggunakan kayu dan membanting kursi, dan



peran pelaku Lius merusak piring dan gelas dengan memukul menggunakan kayu, sementara peran pelaku Maradona melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang, serta peran pelaku Melki melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang, selanjutnya pelaku Marman melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit Sepeda Motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang dan pelaku Jhon Tako melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi menjelaskan untuk (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan dengan hulu parang terbuat dari kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang Terdakwa pakai pada saat melakukan penyerangan di rumah saksi untuk 3 (Tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gordena berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang dipinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir di rumah Saksi dan dirusak oleh para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian adalah sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan perkiraan masing-masing barang-barang milik saksi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang terjadi di rumah saksi sekira pukul 20.30 WITA saat itu sudah gelap akan tetapi diterangi oleh lampu;
- Bahwa pada saat para pelaku masuk kedalam rumah saksi terlihat jelas oleh saksi dari jarak 10 (sepuluh) meter karena rumah saksi diterangi oleh lampu;
- Bahwa jumlah pelaku penyerangan ada 11 (sebelas) orang yakni atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Nabas, Lipu, Maradona, Melki, Jhon Tako, Yulius Manu Ate Alias Lius dan Petrus Timbu Dona Alias Dona;
- Bahwa saat Meksi, Yes, Domi dan Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, pelaku lainnya atas nama Nabas, Lipu, Maradona, Melki, Jhon Tako, Yulius Manu Ate Alias Lius dan Petrus Timbu Dona Alias Dona berada di jalan raya sambil berteriak lalu mencaci maki Saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa atas nama Yulius Manu Ate Alias Lius dan Petrus Timbu Dona Alias Dona melakukan penyerangan saat itu;
- Bahwa saat itu Yulius Manu Ate Alias Lius melakukan pengerusakan motor Byson sedangkan Petrus Timbu Dona Alias Dona motor Revo dan Mio;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Aprilus Ole Awa alias Bapak Eman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana dari penyerangan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menyebabkan barang-barang milik Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna rusak dan termasuk Motor milik saksi juga turut dirusak oleh para Pelaku;

- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dari penyerangan yang terjadi menyebabkan rusaknya piring dan gelas milik korban yang berjumlah sekitar 1 (satu) lusin 12 (dua belas) buah, rusaknya kursi plastik milik Korban sebanyak 2 (dua) buah yang dirusak dengan cara dipukul menggunakan kayu, selain itu para pelaku juga membakar tempat tidur yang terbuat dari kayu sehingga menyebabkan terbakarnya tempat tidur kayu tersebut bersama dengan kasur, pakaian, dan kelambu yang berada di atas tempat tidur tersebut selanjutnya karena saat itu dirumah korban sedang mengadakan acara syukuran ulang tahun sehingga ada orang atau undangan yang datang dan ikut menghadiri syukuran ulang tahun anak korban dan memarkirkan motor mereka didepan rumah korban sehingga saat para Pelaku datang dan melakukan penyerangan sempat turut menyerang motor yang berada didepan rumah tersebut, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Byson, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Mio Soul dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Revo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo adalah milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira mengalami kerusakan pada bagian Jok (tempat duduk), ban bagian depan, lampu depan pecah dan spakboard belakang motor saksi juga pecah yang dirusak dengan cara dipotong menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jenis Byson adalah milik saksi sendiri yang mengalami kerusakan pada bagian tengki pecah, spakboard depan pecah, ban depan dan ban belakang robek, lampu reteng muka belakang pecah, pangkuan speedometer rusak dan jok (tempat duduk) dengan cara dipotong menggunakan senjata tajam jenis parang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul adalah milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton yang mengalami kerusakan pada bagian bodi sayap bagian kiri dan kanan pecah, ban bagian depan dan ban belakang robek, lampu depan pecah, jok (tempat duduk) robek, lampu belakang pecah, spion kanan pecah yang dirusak dengan cara dipotong menggunakan senjata tajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban yang lain selain korban yang Saksi sebutkan diatas;
- Bahwa diperkirakan total kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan perkiraan masing-masing barang-barang milik Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik saksi kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, para pelaku melakukan penyerangan secara bersamaan dan karena jumlahnya mereka yang banyak sehingga ada yang melakukan penyerangan terhadap rumah milik Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dan ada yang melakukan penyerangan terhadap motor;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian namun dari informasi yang Saksi dapat dari Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dan penyerangan tersebut adalah Ande, Domi, Lius Barnabas Mali Alias Nabas Pelipus Mali Alias Lipu Meksen, Yes, Maradona, Melki, Marman dan John Taku;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak langsung pergi kerumahnya korban dan keesokan harinya barulah Saksi pergi dan yang Saksi lihat bahwa benar di rumah korban telah terjadi penyerangan sehingga menyebabkan rangka tempat tidur yang terbuat dari kayu, kasur kepok, dan kelambu tempat tidur milik Saksi beserta dengan pakaian-pakaian yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar, 12 buah piring, 12 buah gelas dan 2 buah kursi plastik milik Saksi rusak, 1 unit sepeda motor merek yamaha mio milik Matius Bulu Pata rusak dibagian body dan jok akibat di potong menggunakan parang, 1 unit sepeda motor merek honda revo milik Petrus Bulu rusak dibagian ban depan dan jok akibat di potong menggunakan parang, 1 unit sepeda motor merek yamaha Byson milik Matius Bulu Pata rusak dibagian jok akibat di potong menggunakan parang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis Byson adalah sepeda motor milik Saksi yang saat itu dipinjam oleh sepupu Saksi Novianus Uumbu Ratu Alias Yanus;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para pelaku melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara para pelaku dan Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat terbuka dekat dengan jalan dan kondisi dalam rumah dan dihalaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa menurut cerita atau informasi yang disampaikan oleh Korban kepada saksi bahwa peran dari Meksi adalah mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur selanjutnya peran Yes mengambil bensin dan genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur selanjutnya peran dari Domi mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur selanjutnya peran Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur selanjutnya peran Nabas merusak piring dan gelas dengan dipukul menggunakan kayu dan membanting kursi, selanjutnya peran Lipu merusak piring dan gelas dengan memukul dengan menggunakan kayu dan membanting kursi, selanjutnya peran Lius merusak piring dan gelas dengan memukul menggunakan kayu, selanjutnya peran Maradona melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang, selanjutnya peran Melki melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang, kemudian peran Marman melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit Sepeda Motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang dan pelaku Jhon Tako melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hulu parang terbuat dari kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang ia pakai pada saat melakukan penyerangan di rumah saksi untuk 3 (Tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gordena berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang saksi pinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir di rumah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dirusak oleh para pelaku;

- Bahwa sepeda motor yang saksi miliki yang turut menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah sepeda motor merek yamaha jenis Byson berwarna putih dengan nomor rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan dari Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna namun saudara sepupu saksi yang mendapatkan undangan atas nama Novianus Uumbu Rato Alias Yanus dan saksi meminjamkan motor Byson tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Matius Bulu Pata alias Bapak Anton**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang melakukan penyerangan pada saat itu adalah atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Lipu, Lius, Maradona, Melki, Marman dan Jhon Tako sedangkan yang menjadi korban adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Saksi atas undangan Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna menghadiri acara ulang tahun anaknya pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyerangan pada keesokan harinya saat Saksi bangun pagi dan diceriterakan oleh anak saksi atas nama Novianus Uumbu Rato Alias Yanus, karena sebelum kejadian pada pukul 18:00 WITA Saksi pulang terlebih dahulu bersama dengan tetangga dan motor Yamaha Mio Soul yang Saksi gunakan saat datang Saksi tinggalkan di rumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dengan maksud motor tersebut untuk dipakai anak Saksi jika nanti ia pulang kerumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menanyakan mengenai keadaan motor milik Saksi dan anak Saksi menjawab bahwa motor tersebut telah diamankan oleh kepolisian karena kondisi motor dalam keadaan rusak akibat diserang oleh para pelaku;
- Bahwa setahu Saksi antara korban dan pelaku sebelumnya pernah terlibat perkelahian terkait permasalahan kepemilikan tanah adat;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi foto Para Terdakwa, Saksi mengenali kedua orang tersebut dimana keduanya adalah pelaku penyerangan rumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna saat itu;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto barang bukti, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan dengan hulu parang terbuat dari kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang ia pakai pada saat melakukan penyerangan di rumah saksi untuk 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gordena berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang saksi pinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir di rumah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dirusak oleh para pelaku;

- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami atas rusaknya motor merek yamaha jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 milik saksi diperkirakan sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sementara motor tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. **Nikodemus Tanggu alias Bapak Debi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang melakukan Penyerangan pada saat itu adalah atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Lipu, Lius, Maradona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korbannya adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saksi sedang mengikuti acara ulang tahun anak dari korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna kemudian setelah acara resmi selesai saksi bersama dengan keluarga yang diundang ke acara tersebut masih duduk-duduk ditempat acara tersebut, kemudian datang Yohanis Dapa Suda tempat acara tersebut dan berbincang dengan saksi terkait Informasi bahwa akan diusir oleh Obet Ngongo dari kampung kemudian saksi memanggil korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna untuk mendengarkan informasi dari Yohanis Dapa Suda tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna mengatakan kepada Yohanis Dapa Suda "jangan bawa informasi yang tidak jelas, jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam kampung dan apa lagi saya tidak undang kau di acara ini Dapa lebih baik kau pulang sudan Dapa" kemudian korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna mengantar Yohanis Dapa Suda di jalan depan rumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna agar Yohanis Dapa Suda pulang dan kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu Yohanis Dapa Suda tidak langsung pulang dan masih berdiri di Jalan tersebut sambil ronggeng mencabut parang dan berteriak memaki mai dan mendengar hal tersebut kawan-kawan dari Yohanis Dapa Suda yang berada sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari rumah Saksi keluar namun belum mendekat ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Benyamin Bili yang juga dari rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna hendak ingin pulang namun karena mendengar Yohanis Dapa Suda memaki Mai kemudian Benyamin Bili menanyakan kepada Yohanis Dapa Suda "sapa yang kau maki mai" kemudian Yohanis Dapa Suda langsung menyerang Benyamin Bili dan terjadilah perkelahian yang membuat saksi bersama dengan orang-orang yang berada di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah orang tua dari Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari rombongan para pelaku dan saksi melihat para pelaku berjalan kearah rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai para pelaku secara bersama-sama langsung melakukan penyerangan terhadap barang-barang yang ada di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dan saksi melihat pelaku atas nama Meksi, Yes, Domi dan pelaku Ande bersama-sama mengambil bensin dari mesin Genset yang berada di samping rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna kemudian berisin tersebut di bawa kedalam salah satu kamar di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna kemudian di siram ke tempat tidur dan dibakar menggunakan pemantik sehingga rangka tempat tidur, kasur kelambu tempat tidur beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur milik korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna terbakar, kemudian pelaku atas nama Nabas, Lipu dan pelaku Lius memecahkan piring, gelas dan kursi plastik milik korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dengan cara dibanting dan dipukul menggunakan kayu, dan pada saat itu juga pelaku atas nama Maradona, Melki, Marman dan pelaku Jhon Tako bersama-sama melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang diparkir di Halaman depan rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dengan cara memotong menggunakan parang, dan setelah itu para pelaku masih sempat mengepung rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna kemudian sekitar 1 (satu) jam para pelaku mengepung rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna, saksi mendengar perkataan para pelaku bahwa para pelaku akan naik menyerang ke rumah tempat saksi mengamankan diri dan karena hal tersebut saksi pun langsung kembali berlari menyelamatkan diri ke kebun milik korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada masalah antara pelaku dan korban sebelumnya dan tiba-tiba saja para pelaku menyerang korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat terbuka dekat dengan jalan dan kondisi dalam rumah dan di halaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa situasi pada saat kejadian sudah malam namun cukup terang karena cahaya lampu yang menerangi dalam rumah dan di halaman rumah;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto Para Terdakwa, Saksi mengenali ke dua orang tersebut yang mana keduanya adalah pelaku yang telah menyerang rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti, Saksi mengenali 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan dengan hulu parang terbuat dari kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang ia pakai pada saat melakukan penyerangan di rumah saksi untuk 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gorden berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang dipinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir di rumah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa total semua kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perkiraan nilai kerugiannya yang dialami oleh korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dari penyerangan tersebut adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengikuti acara ulang tahun anak korban dan selesai acara terjadi penyerangan oleh para pelaku sehingga saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa keduanya merupakan pelaku yang melakukan penyerangan terhadap korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Para Terdakwa keduanya tidak diundang oleh korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Antonius Tanggu alias Ndus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penyerangan pada saat itu adalah atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Lipu, Lius, Maradona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna;
- Bahwa penyerangan yang terjadi menyebabkan rusaknya piring dan gelas milik korban yang berjumlah sekitar 1 (satu) lusin 12 (dua belas) buah, rusaknya kursi plastik milik korban sebanyak 2 (dua) buah yang dirusak dengan cara dipukul menggunakan kayu, selain itu para pelaku juga membakar tempat tidur yang terbut dan kayu sehingga menyebabkan terbakarnya tempat tidur kayu tersebut bersama dengan kasur, pakaian, dan kelambu yang berada di atas tempat tidur tersebut selanjutnya karena saat itu dirumah korban sedang mengadakan acara syukuran ulang tahun sehingga ada orang atau undangan yang datang dan ikut menghadiri syukuran ulang tahun anak korban dan memarkirkan motor mereka didepan rumah korban sehingga saat para Pelaku datang dan melakukan penyerangan sempat turut menyerang motor yang berada didepan rumah tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa Alias Bapak Eman, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan 1

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Risna yang juga ikut dirusak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak langsung pergi kerumahnya korban dan keesokan harinya barulah saksi pergi dan yang saksi lihat bahwa benar dirumah korban telah terjadi penyerangan;
 - Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor dengan pemilik yang berbeda ini bisa berada dirumah korban Yulius tamo Ama Alias Bapak Risna karena dipakai oleh anak-anak mereka pada saat mengikuti acara syukuran ulang tahun dan saat terjadinya keributan mereka berlari dan tidak membawa motomnya;
 - Bahwa tempat terjadinya penyerangan tersebut ditempat terbuka dekat dengan jalan dan kondisi dalam rumah dan dihalaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti, Saksi mengenali 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan dengan hulu parang terbuat dari kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang ia pakai pada saat melakukan penyerangan dirumah saksi untuk 3 (Tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gorden berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang dipinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir di rumah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dirusak oleh para pelaku;

- Bahwa total semua kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perkiraan nilai kerugiannya yang dialami oleh korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dari penyerangan tersebut adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat secara langsung berada ditempat kejadian dan Saksi mengenali kedua terdakwa tersebut yang melakukan penyerangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. **Novianus Umbu Rato alias Yanus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang melakukan penyerangan pada saat itu adalah atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Lipu, Lius, Maradona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna;
- Bahwa penyerangan yang Saksi maksud adalah para pelaku melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada barang-barang yang berada di rumah korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dengan cara di bakar dipukul menggunakan kayu dan dibanting oleh para pelaku dan para pelaku juga melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) Unit sepeda Motor

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Petrus Bulu Alias Bapak Mira, Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan Aprilius Ole Awa Alias Bapak Eman;

- Bahwa pada saat itu para pelaku menggunakan alat berupa kayu untuk memukul piring dan gelas milik korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan para pelaku menggunakan parang untuk memotong 3 unit sepeda motor milik korban Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton, Aprilius Ole Awa Alias Bapak Eman, dan korban Petrus Bulu Alias Ama Mira, selanjutnya para pelaku menggunakan Bensin untuk disiram ke tempat tidur milik korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan pemantik yang digunakan para pelaku untuk membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi baru saja sampai di rumah korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna yang mana pada saat itu sedang ada acara ulang tahun anaknya namun ketika sampai disana Saksi tidak melihat adanya orang di rumah tersebut dan Saksi hanya melihat ada segerombolan orang di jalan samping rumahnya korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna kemudian Saksi lanjut memarkirkan sepeda motor bermerek Yamaha Byson milik korban Aprilius Ole Awa Alias Bapak Eman yang Saksi pinjam di samping rumahnya korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi mendengar suara dari gerombolan orang-orang tersebut yang mengatakan menggunakan bahasa daerah Wewewa "Tauwa Keto" yang artinya "Potong dia sudah" dan mendengar hal tersebut Saksi menoleh kearah gerombolan orang-orang tersebut dan saksi melihat pelaku atas nama Lipu, Nabas, Domi, Ande, Meksi dan Lius berlari dari arah gerombolan orang-orang tersebut mengejar Saksi sehingga Saksi menjadi takut dan Saksi langsung berlari menyelamatkan diri di rumah Mesak Umbu Laga yang berada di ketinggian di belakang rumah korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian Saksi bersembunyi di halaman depan rumah tersebut dan orang-orang tersebut tidak lanjut mengejar Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat pelaku atas nama Meksi, Yes, Domi dan Ande bersama-sama mengambil bensin dari mesin Genset yang berada di samping rumah korban korban Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bensin tersebut di bawa kedalam salah satu kamar di rumah korban korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna kemudian bensin tersebut di siram ke tempat tidur yang berada didalam kamar tersebut dibakar menggunakan pemantik sehingga rangka tempat tidur, kasur kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur milik korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna terbakar, kemudian Saksi juga melihat pelaku atas nama Nabas, Lipu dan Lius merusak piring, gelas dan kursi plastik milik korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dengan cara dibanting dan dipukul menggunakan kayu, dan pada saat itu juga pelaku atas nama Dona, Melki Marman dan Jhon Tako bersama-sama dengan pelaku atas nama Nabas dan Lipu melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor milik korban Petrus Bulu Alias Ama Mira yang sedang terparkir di halaman depan rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna juga sepeda motor milik korban Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan sepeda motor milik korban Aprilius Ole Awa Alias Bapak Eman yang Saksi pinjam yang berada di samping rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dengan cara dipotong menggunakan parang, dan setelah para pelaku melakukan penyerangan tersebut para pelaku masih sempat berkumpul-kumpul di jalan depan rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna sekitar 1 (satu) jam dan disaat itu Saksi mendengar perkataan para pelaku bahwa para pelaku akan naik menyerang ke tempat saksi mengamankan diri dan karena hal tersebut saksi pun langsung kembali berlari menyelamatkan diri ke kehutan di belakang rumah Mesak Umbu Laga;

- Bahwa sebelumnya yang saksi tahu tidak ada masalah antara para pelaku dan Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi ditempat terbuka dekat dengan jalan dan kondisi dalam rumah dan di halaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenali 1 (satu) batang parang dengan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang biru sebanyak 8 (delapan) lilitan, tali nilon berwarna kuning sebanyak 1 (satu) lilitan, tali simpe sebanyak 1 (satu) lilitan, kabel sebanyak 1 (satu) lilitan, rotan sebanyak 1 (satu) lilitan dengan hulu parang terbuat dan kayu gamal adalah parang milik Melkisedek Ama Tua Alias Melki yang ia pakai pada saat melakukan penyerangan dirumah saksi untuk 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih, 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan gelas kaca, 1 (satu) lembar kain kasur berwarna biru motif bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain gorden berwarna hijau dan pada bagian bawah kain terdapat gambar bunga bekas terbakar, 1 (satu) lembar kain kelambu berwarna hijau bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul adalah barang yang para pelaku rusak dengan cara memukul menggunakan kayu dipotong menggunakan parang dan dibakar, untuk 1 unit sepeda motor merek honda jenis Revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan nomor mesin JBC1E-1514720 adalah sepeda motor milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira yang saksi pinjam dan dirusak oleh para pelaku dan 1 Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Byson berwarna Putih dengan nomor Rangka MH345P001BK076858 dan nomor mesin 45PO86529 adalah sepeda motor milik Aprilius Ole Awa Als, Bapak Eman dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka 1MH31400028K210249 dan nomor mesin 14D-210334 adalah sepeda motor milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton dan ketiga motor ini adalah sepeda motor yang saat itu sedang diparkir dirumah Yulius Tamo Ama Als Bapak Risna dan dirusak oleh para pelaku;

- Bahwa total semua kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perkiraan nilai kerugiannya yang di alami oleh korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dari penyerangan tersebut adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat secara langsung berada ditempat kejadian dan Saksi mengenali kedua Terdakwa yang melakukan penyerangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa 1 berada dirumah saja dan tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahuinya pelaku kejadian yang terjadi dirumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian yakni sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa 1 ke lokasi kejadian, namun pada saat itu kondisinya sudah sangat sepih dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 langsung kembali kerumah;
- Bahwa dilokasi kejadian Terdakwa tidak bertemu dengan Yulius Manu Ate Alias Lius;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa 1, Terdakwa 1 tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu kejadian hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa 1 tidak bertemu dengan Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa 2 berada dirumahnya Kepala Desa sedang kegiatan pembuatan tenda persiapan pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa selain Kepala Desa masih ada orang lain yang menyaksikan Terdakwa 2 sedang berada dirumahnya Kepala Desa;
- Bahwa saat itu selesai kerja pukul 18.00 WITA dan Terdakwa 2 pulang kerumah kira-kira sudah pukul 22.00 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa 2 tidak bertemu dengan Petrus Timbu Dona alias Dona;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa 2 dengan Kepala Desa kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometre;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui peristiwa penyerangan dirumah Yulius Tamo Ama Lais Bapak Risna pada saat Terdakwa 2 masih berada dirumah kepala Desa dan saat itu kepala Desa menghimbau warga untuk tidak keluar pergi ditempat kejadian;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa 2, Terdakwa 2 tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Agustinus Dappa Ngara alias Bapak Yanus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban atas nama Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan sendiri kejadian tersebut, melainkan hanya mendapatkan informasi dari orang lain yakni warga sehingga saat itu juga saksi melarang warga untuk tidak boleh keluar dan korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna mendengar sendiri perkataan saksi;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang saat terjadi penyerangan di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna, saat itu Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius masih berada di rumah Saksi sementara menunggu makan malam;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 09 Januari 2022 tersebut, Saksi sedang melakukan kegiatan pembuatan tenda untuk persiapan pelantikan Kepala Desa dimulai dari pagi pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius kembali pulang kerumahnya sekitar pukul 22.00 WITA setelah makan malam bersama;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius saja yang ada di rumah sedangkan Terdakwa Petrus Timbu Dona Alias Dona Saksi tidak bertemu karena juga saksi tidak undang untuk pembuatan tenda;
- Bahwa dalam kegiatan pembuatan tenda Saksi mengundang sekitar 30 (tiga puluh) orang yang datang membantu termasuk Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jika terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius Dalam sehari-hari bekerja keluar sebentar atau tidak;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan semua orang yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut jika diantaranya ada yang sempat keluar sebentar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan secara pasti jika Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius seharian tidak kemana-kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Samuel Dapa Sapu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius hanya mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dari Kepala Desa yang pada saat itu menghimbau warga untuk tidak boleh keluar;
- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang saat terjadi penyerangan di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna Saksi diundang oleh Kepala Desa;
- Bahwa kegiatan pembuatan tenda tersebut dimulai dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WITA saksi masih berada di rumahnya Kepala Desa, kemudian kira-kira pukul 22.00 WITA saksi pulang kerumah;
- Bahwa pukul 20.30 WITA saat terjadi kejadian di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius masih berada di rumahnya kepala Desa sementara menunggu makan malam;
- Bahwa terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius kembali pulang kerumahnya bersama-sama dengan saksi karena satu jalur, kira-kira sekitar pukul 22.00 WITA setelah makan malam bersama di rumahnya Kepala Desa;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius sekitar 1 (satu) kilo meter dan rumah saksi lebih dahulu dari pada rumahnya terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius;
- Bahwa Saksi berada dirumahnya Kepala Desa dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 Wita sesudah makan malam dan saksi bersama Terdakwa Yulius Manu Ate Alias Lius pulang bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona;
- Bahwa Saksi memastikan jika saat itu jam menunjukkan pukul 22.00 WITA, lewat jam yang ada di handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Dominggus Dara Danga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA saksi bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona di jalan raya dan bukan ditempat kejadian dimana Petrus Timbu Dona Alias Dona sedang mendengar keributan yang baru saja terjadi dirumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa atas keributan yang baru saja terjadi dirumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna korbannya adalah anak Saksi sendiri dan pelakunya adalah Yopi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut acara syukuran di rumahnya Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna dan yang ikut adalah anak saksi yang bernama Dapa dan selanjutnya oleh karena ada keributan sehingga Saksi menyuruh adiknya Dapa untuk memanggil Dapa ditempat kejadian dan pada saat adiknya Dapa untuk memanggil Dapa disitulah pelaku Yopi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher anak saksi dan disaat itulah saksi bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona yang menanyakan keadaan anak saksi lalu saksi pun mengatakan tidak apa-apa lalu menyuruh Petrus Timbu Dona Alias Dona untuk pulang kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. **Kristian Tanggu Mala**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah korban Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penyerangan tersebut adalah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, Saksi bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona di jalan raya di depan rumah sebelah tempat kejadian sekitar pukul 21.00 WITA dan Petrus Timbu Dona Alias Dona sedang berjalan kaki kemudian menanyakan keadaan korban yang cidera dalam penyerangan tersebut lalu orang tua korban mengatakan kepada Petrus Timbu Dona Alias Dona korban tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk pulang kerumah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona tidak dilokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan lagi apakah Petrus Timbu Dona Alias Dona langsung pulang kerumah atau tidak;
- Bahwa setelah kembali dari Rumah Sakit, saksi diminta oleh anggota polsek mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor untuk dibawa ke Polsek;
- Bahwa tempat saksi mengangkut 3 (tiga) unit sepeda motor saat itu gelap dan saksi menggunakan lampu sorot kendaraan untuk melihat;
- Bahwa jenis atau merek 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi angkut malam itu adalah Yamaha Byson, Yamaha Mio Soul, Honda Revo dan warna dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Saksi tidak ingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diundang dalam acara ulang tahun anak Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna, melainkan keberadaan Saksi di tempat kejadian yakni karena Saksi Dominggus Dara Danga yang meminta bantuan untuk membawa anaknya kerumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Yopi;
- Bahwa dari tempat kejadian sampai kerumah Saksi, perjalanan untuk pulang pergi memakan waktu kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona ditempat kejadian sekitar pukul 21.00 WITA setelah adanya kejadian penganiayaan terhadap Dapa;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari rumah sakit Saksi tidak bertemu lagi dengan Petrus Timbu Dona Alias Dona;
- Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) kejadian pada malam itu yakni yang terjadi dirumah Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna sedangkan korban yang Saksi maksud adalah anak dari pada saksi Dominggus Dara Danga yang pada saat penyerangan dianiaya oleh pelaku Yopi yang pada saat itu juga Saksi membawanya ke rumah sakit dan setelah pulang dari rumah sakit Saksi juga diminta oleh polisi untuk menggangkut motor yang dirusak pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih;
2. 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;
3. 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau dalam keadaan patah;
4. 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan Nomor mesin JBC1E-1514720;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson berwarna putih dengan nomor rangka MH345POO1BK076858 dan Nomor mesin 45PO86529;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka MH314D0028K210249 dan Nomor mesin 14D-210334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah saksi Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yakni atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Nabas, Lipu, Lius, Dona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korban adalah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dengan Matius Bulu Pata, Aprilus Ole Awa dan Petrus Bulu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sedang ada acara ulang tahun yang pertama anak perempuan Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna atas nama Kristiani Putri Arunika, kemudian setelah acara resmi selesai saksi bersama dengan keluarga yang diundang ke acara tersebut masih duduk sambil nyanyi-nyanyi kemudian datang lelaki Yohanis Dapa Suda rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna (tempat acara) dan berbincang dengan Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi yang juga berada ditempat acara, terkait Informasi bahwa Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi akan diusir oleh Obet Ngongo dari kampung kemudian Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi memanggil Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna untuk mendengarkan informasi tersebut dari Yohanis Dapa Suda tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mengatakan kepada Yohanis Dapa Suda "Jangan bawa informasi yang tidak jelas. Jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam kampung dan apa lagi saya tidak undang kau di acara ini Dapa. Lebih baik kau pulang sudah Dapa", kemudian Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mengantar lelaki Yohanis Dapa Suda di jalan depan rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna agar Yohanis Dapa Suda pulang;
- Bahwa setelah mengantarnya Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna kembali ke rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna namun setelah itu Yohanis Dapa Suda tidak langsung pulang dan masih berdiri di jalan tersebut sambil ronggeng mencabut parang dan berteriak memaki mai dan mendengar hal tersebut kawan-kawan dari Yohanis Dapa Suda yang berada sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dan rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna keluar namun belum mendekat ke tempat kejadian dan pada saat itu juga Benyamin Bili yang juga dari rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna hendak ingin pulang namun karena

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Yohanis Dapa Suda memaki mai kemudian Benyamin Bili menanyakan kepada Yohanis Dapa Suda "Siapa yang kau maki mai", kemudian Yohanis Dapa Suda langsung menyerang Benyamin Bili dan terjadilah perkelahian yang membuat Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna bersama dengan orang-orang yang berada di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah orang tua Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yakni Mesak Umbu Laga yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mendengar suara ribut-ribut rombongan para pelaku dan Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna melihat para pelaku hendak berjalan kearah rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dan setelah sampai di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna para pelaku secara bersama-sama langsung melakukan penyerangan terhadap barang-barang yang ada di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;
- Bahwa saat Meksi, Yes, Domi dan Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, pelaku lainnya atas nama Nabas, Lipu, Maradona, Melki, Jhon Tako, Yulius Manu Ate Alias Lius dan Petrus Timbu Dona Alias Dona berada di jalan raya sambil berteriak lalu mencaci maki Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;
- Bahwa peran dan pelaku Meksi, Yes, Domi, dan Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, lalu peran Nabas, Lipu dan Lius merusak piring dan gelas dengan dipukul menggunakan kayu dan membanting kursi, sementara peran pelaku Maradona, Melki, Jhon Tako, dan Marman melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa para pelaku melakukan penyerangan mempergunakan Kayu yang digunakan untuk memukul Kursi, Gelas dan Piring milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sehingga mengakibatkan kaki kursi patah, gelas dan piring pecah, Parang yang digunakan untuk memotong 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, Bensin yang diambil dari mesin Genset yang berada ada disamping rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yang kemudian disiram di atas tempat tidur, pemantik gas yang digunakan Para Pelaku untuk membakar tempat tidur yang sudah disiram bensin sehingga tempat

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



tidur tersebut beserta dengan kasur, Kelambu, dan Pakaian-pakaian milik Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas penyerangan tersebut yaitu rangka tempat tidur yang terbuat dari kayu, kasur kepok, dan kelambu tempat tidur milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna beserta dengan pakaian-pakaian yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar, 12 buah piring, 12 buah gelas dan 2 buah kursi plastik milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna rusak akibat dibanting dan dipukul menggunakan kayu, 1 unit sepeda motor merek yamaha mio milik Matius Bulu Pata rusak di bagian bodi sayap bagian kiri dan kanan pecah, ban bagian depan dan ban belakang robek, lampu depan pecah, jok (tempat duduk) robek, lampu belakang pecah, spion kanan pecah, 1 unit sepeda motor merek honda revo milik Petrus Bulu rusak dibagian jok (tempat duduk), ban bagian depan, lampu depan pecah dan spakboard belakang motor akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku, 1 unit sepeda motor merek yamaha byson milik Matius Bulu Pata rusak dibagian tengki pecah, spakboard depan pecah, ban depan dan ban belakang robek, lampu reteng muka belakang pecah, pangkuan speedometer rusak dan jok (tempat duduk) akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku;
- Bahwa total kerugian adalah sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan perkiraan masing-masing barang-barang milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadianannya terjadi di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna pada saat itu dengan kondisi semua pintu terbuka dan kondisi dalam rumah dan di halaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa situasi pada saat itu sudah malam namun cukup terang karena cahaya lampu yang menerangi dalam rumah dan di halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama Petrus Timbu Dona alias Dona dan Yulius Manu Ate alias Lius dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut umum tentunya akan di pertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah saksi Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan sementara yang menjadi korban adalah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dengan Matius Bulu Pata, Aprilius Ole Awa dan Petrus Bulu;

Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna pada saat itu dengan kondisi semua pintu terbuka dan sudah malam namun kondisi di dalam rumah dan halaman rumah cukup terang karena adanya cahaya dari lampu yang menerangi dalam rumah dan di halaman rumah dan memungkinkan dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bertempat di dalam dan di halaman rumah korban Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana tempat kejadian tersebut adalah tidak tersembunyi dan di persidangan diketahui ada orang lain yang melihatnya, maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “**Secara terang-terangan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama; Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan; Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu; Apakah “saling pengertian” itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah saksi Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yang beralamat di Kampung Paroro Kapabala, Desa Buru Kaghu, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan, yang dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yakni atas nama Meksi, Yes, Domi, Ande, Nabas, Lipu, Lius, Dona, Melki, Marman dan Jhon Tako, sementara yang menjadi korban adalah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dengan Matius Bulu Pata, Aprilius Ole Awa dan Petrus Bulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dirumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sedang ada acara ulang tahun yang pertama anak perempuan Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna atas nama Kristiani Putri Arunika, kemudian setelah acara resmi selesai saksi bersama dengan keluarga yang diundang ke acara tersebut masih duduk sambil nyanyi-nyanyi kemudian datang lelaki Yohanis Dapa Suda rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna (tempat acara) dan berbincang dengan Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi yang juga berada ditempat acara, terkait Informasi bahwa Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi akan diusir oleh Obet Ngongo dari kampung kemudian Nikodemus Tanggu Alias Bapak Debi memanggil Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna untuk mendengarkan informasi tersebut dari Yohanis Dapa Suda tersebut dan setelah mendengar informasi tersebut Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mengatakan kepada Yohanis Dapa Suda "Jangan bawa informasi yang tidak jelas. Jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam kampung dan apa lagi saya tidak undang kau di acara ini Dapa. Lebih baik kau pulang sudah Dapa", kemudian Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mengantar lelaki Yohanis Dapa Suda di jalan depan rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna agar Yohanis Dapa Suda pulang;

Menimbang, bahwa setelah mengantarnya Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna kembali ke rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna namun setelah itu Yohanis Dapa Suda tidak langsung pulang dan masih berdiri di jalan tersebut sambil ronggeng mencabut parang dan berteriak memaki mai dan mendengar hal tersebut kawan-kawan dari Yohanis Dapa Suda yang berada sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dan rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna keluar namun belum mendekat ke tempat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan pada saat itu juga Benyamin Bili yang juga dari rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna hendak ingin pulang namun karena mendengar Yohanis Dapa Suda memaki mai kemudian Benyamin Bili menanyakan kepada Yohanis Dapa Suda "Siapa yang kau maki mai", kemudian Yohanis Dapa Suda langsung menyerang Benyamin Bili dan terjadilah perkelahian yang membuat Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna bersama dengan orang-orang yang berada di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah orang tua Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yakni Mesak Umbu Laga yang berada di ketinggian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna mendengar suara ribut-ribut rombongan para pelaku dan Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna melihat para pelaku hendak berjalan kearah rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dan setelah sampai di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna para pelaku secara bersama-sama langsung melakukan penyerangan terhadap barang-barang yang ada di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

Menimbang, bahwa saat Meksi, Yes, Domi dan Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, pelaku lainnya atas nama Nabas, Lipu, Maradona, Melki, Jhon Tako, Yulius Manu Ate Alias Lius dan Petrus Timbu Dona Alias Dona berada di jalan raya sambil berteriak lalu mencaci maki Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

Menimbang, bahwa peran dan pelaku Meksi, Yes, Domi, dan Ande mengambil bensin dari genset dan membakar rangka tempat tidur, kasur, kelambu beserta pakaian-pakaian yang berada di atas tempat tidur, lalu peran Nabas, Lipu dan Lius merusak piring dan gelas dengan dipukul menggunakan kayu dan membanting kursi, sementara peran pelaku Maradona, Melki, Jhon Tako, dan Marman melakukan penyerangan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara memotong berulang-ulang kali dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa para pelaku melakukan penyerangan mempergunakan Kayu yang digunakan untuk memukul Kursi, Gelas dan Piring milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sehingga mengakibatkan kaki kursi patah, gelas dan piring pecah, Parang yang digunakan untuk memotong 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, Bensin yang diambil dari mesin Genset yang berada ada disamping rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna yang kemudian disiram di atas tempat tidur, pemantik gas yang digunakan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelaku untuk membakar tempat tidur yang sudah disiram bensin sehingga tempat tidur tersebut beserta dengan kasur, Kelambu, dan Pakaian-pakaian milik Yulius Tamo Ama Alias Bapak Risna yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan atas penyerangan tersebut yaitu rangka tempat tidur yang terbuat dari kayu, kasur kepok, dan kelambu tempat tidur milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna beserta dengan pakaian-pakaian yang berada diatas tempat tidur tersebut terbakar, 12 buah piring, 12 buah gelas dan 2 buah kursi plastik milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna rusak akibat dibanting dan dipukul menggunakan kayu, 1 unit sepeda motor merek yamaha mio milik Matius Bulu Pata rusak di bagian bodi sayap bagian kiri dan kanan pecah, ban bagian depan dan ban belakang robek, lampu depan pecah, jok (tempat duduk) robek, lampu belakang pecah, spion kanan pecah, 1 unit sepeda motor merek honda revo milik Petrus Bulu rusak dibagian jok (tempat duduk), ban bagian depan, lampu depan pecah dan spakboard belakang motor akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku, 1 unit sepeda motor merek yamaha byson milik Matius Bulu Pata rusak dibagian tengki pecah, spakboard depan pecah, ban depan dan ban belakang robek, lampu reteng muka belakang pecah, pangkuan speedometer rusak dan jok (tempat duduk) akibat di potong menggunakan parang oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa total kerugian adalah sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dengan perkiraan masing-masing barang-barang milik Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk motor Merek Honda Jenis Revo milik Petrus Bulu Alias Bapak Mira kerugian sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk motor merek Yamaha jenis Byson milik Aprilius Ole Awa kerugiannya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan untuk motor Merek Yamaha Jenis Mio Soul milik Matius Bulu Pata Alias Bapak Anton kerugiannya sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa tidak ikut dan tidak berada di tempat kejadian saat itu;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, dimana Saksi yakni Agustinus Dapa Ngara alias Bapak Yanus dan Samuel Dapa Sapu menerangkan Terdakwa 2 sedang berada di rumah Saksi Agustinus Dapa Ngara alias Bapak Yanus membuat tenda sejak pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang yang datang membantu, namun Saksi tidak dapat memastikan semua

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut jika diantaranya ada yang sempat keluar sebentar atau tidak, sedangkan Saksi Dominggus Dara Danga dan Kristian Tanggu Mala menerangkan bertemu dengan Terdakwa 1 di jalan raya dan bukan ditempat kejadian dimana Terdakwa 1 menanyakan keadaan Dapa (anak Saksi Dominggus Dara Danga) yang terluka dan sedang akan dibawa oleh kedua Saksi tersebut ke rumah sakit, kemudian setelah itu kedua Saksi tidak mengetahui dan melihat lagi Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai tidak ada Saksi – Saksi yang dapat memastikan keberadaan Para Terdakwa hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, sehingga Majelis Hakim tidak meyakini apakah Para Terdakwa benar tidak terlibat dalam kejadian penyerangan di rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa bersama pelaku lainnya telah memiliki pengertian yang sama untuk melakukan pengerusakan tersebut, hal ini terlihat dari 11 (sebelas) orang tersebut datang bersama-sama setelah terjadi keributan yang melibatkan Yohanes Dapa Suda di rumah rumah Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna dan merusak barang-barang di dalam rumah dan halaman rumah tempat kejadian;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih;
2. 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;
3. 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau dalam keadaan patah; dan
4. 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan Nomor mesin JBC1E-1514720;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson berwarna putih dengan nomor rangka MH345POO1BK076858 dan Nomor mesin 45PO86529; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka MH314D0028K210249 dan Nomor mesin 14D-210334;

yang disita dari tempat kejadian perkara, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Petrus Timbu Dona alias Dona dan Terdakwa 2 Yulius Manu Ate alias Lius tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan piring batu berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;
 - 2 (dua) buah kursi plastik berwarna hijau dalam keadaan patah; dan
 - 1 (satu) buah pecahan kaca lampu motor mio soul;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis revo berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBC1129K515830 dan Nomor mesin JBC1E-1514720;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Byson berwarna putih dengan nomor rangka MH345POO1BK076858 dan Nomor mesin 45PO86529; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul berwarna hitam dengan nomor rangka MH314D0028K210249 dan Nomor mesin 14D-210334;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Yulius Tamo Ama alias Bapak Risna;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.